



No : S.07/MBE-CLO/0725/0164

Jakarta, 02 Juli 2025

Kepada Yth.,

Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710.

Bapak I Gede Nyoman Yetna

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190.

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Maharaksa Biru Energi Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**"POJK"**) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, serta POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dengan ini diberitahukan bahwa PT Maharaksa Biru Energi Tbk (**"Perseroan"**) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) dengan agenda sebagai berikut;

Pelaksanaan **RUPST** rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 15 Agustus 2025

Waktu : Pukul 14.00 – 14.45 WIB

Tempat : Secara *Hybrid*

Jl. Jendral Sudirman Kav 52 -53 SCBD,

Treasury Tower District 8 Lt. 15 Suite A-B-M-N,

Jakarta 12190, Indonesia.

Agenda : RUPST

- (1). Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190

T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com

- (2). Persetujuan penetapan penggunaan Laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
- (3). Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan buku tahun 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
- (4). Pemberian kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan Honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (5). Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015").

Penjelasan : **RUPST**

- (1). Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda rutin yang dibahas dan diputuskan dalam RUPST sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- (2). Mata Acara Rapat ke 5 diwajibkan berdasarkan POJK 30/2015.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Maharaksa Biru Energi Tbk.



Chandra Devikemalawaty

Direktur/Corporate Secretary

